



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Bisma Saripuddin bin Saimun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Intan RT 007 RW 004, Kepenghuluan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Ela binti Poniman, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Intan RT 007 RW 004, Kepenghuluan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/A-IJP/SKK/PDT-I.N/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Utj, tanggal 14 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poniman, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Yusmali Hasibuan dan Musio;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluhan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suani istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) **“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”**, ayat (3) **“Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:**

- a. **Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;**
- b. **Hilangnya akta nikah;**
- c. **Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;**
- d. **Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;**
- e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undanzzg No.1 Tahun 1974, dan** ayat (4) mengatakan **“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah**

Hal 3 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 66/SK/1/2020 tanggal 20 Januari 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

Hal 4 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/SK/TB/2020/91 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1222052508920002 tanggal 31 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hili. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Poniman bin Yasmidi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa alasan pernikahan dilangsungkan secara Islam dan tidak didaftarkan ke KUA setempat karena alasan mendesak yakni para Pemohon sudah terlalu dekat dan pergi bersama, sedangkan Pemohon II masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara saksi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusmali Hasibuan dan Musio;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Ratimah binti Sudirman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa alasan pernikahan dilangsungkan secara Islam dan tidak didaftarkan ke KUA setempat karena alasan mendesak yakni para Pemohon sudah terlalu dekat dan pergi bersama, sedangkan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sekaligus suami saksi yang bernama Poniman;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusmali Hasibuan dan Musio;
- Bahwa saksi nikah tersebut sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini supaya dapat mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Kuasa para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya memohon untuk diberikan penetapan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

Hal 7 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Vide bukti P.1 dan P.2) dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 20 Januari 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada 12 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang menikahkan adalah ayahnya yang bernama Poniman dan dihadiri oleh banyak orang, diantara saksinya adalah Yusmaili Hasibuan dan Musio dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan penetapan nikah tersebut dibutuhkan sebagai dasar untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

Hal 8 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon I saat ini berusia 28 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" keduanya masih belum dewasa dan cakap hukum dalam bertindak sebagai pihak di pengadilan. Namun karena perkara yang dimohonkan para pihak ialah mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, maka terhadap pertimbangan cakap atau tidaknya para Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara mengenai sah tidaknya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Materai, sehingga formal alat bukti P, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi Poniman dan Ratimah, kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat para Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 di wilayah KUA Kecamatan Tanah Putih, pihak yang bertindak sebagai wali adalah ayah Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah diantaranya ialah Yusmali Hasibuan dan Musio, mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), status Pemohon I saat menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis, keduanya tidak terikat Mahram, dan Saksi menerangkan bahwa selama hidup bersama masyarakat tidak keberatan atas keberadaannya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil para Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal 10 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Poniman dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang sah bernama Yusmali Hasibuan dan Musio;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk digunakan memenuhi aturan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Hal 11 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih karena telah memenuhi syarat sah perkawinan. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang 4 bulan tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat/pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara mengenai sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon telah diperiksa dan ternyata sah, maka persoalan mengenai cakap atau tidaknya para Pemohon menjadi pihak, maka tidak menjadi persoalan kembali sebagaimana Pasal 330 KUHPerdara jo. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim mengambil alih Hasil Rapat Koordinasi Nasioanal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama beserta Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dalam salah satu keputusannya menyebutkan bahwa Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin, sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan. Dengan demikian, maka walaupun para Pemohon belum

Hal 12 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon sah, maka dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan dan sesuai pula dengan domisilia para Pemohon (vide P.1 dan P.2) *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. (Hakim Anggota I)** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. (Hakim Anggota II)** sepakat menyatakan permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Rizal Sidiq Amin, S.Sy (Ketua Majelis)** berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bisma Saripuddin bin Saiman**) dan Pemohon II (**Ela binti Poniman**);

Bahwa dua orang Anggota Majelis menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Bahwa Rizal Sidiq Amin, S.Sy., (Ketua Majelis) berbeda pendapat dengan dua orang anggota majelis yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober tahun 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, usia Pemohon I adalah 28 (dua puluh delapan) tahun dan usia Pemohon II adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat ini Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Pemohon II belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya untuk mengetahui kondisi psikologis, kesiapan mental, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang melatarbelakangi pernikahan anak. Demikian pula dengan permohonan isbat nikah adalah untuk menjamin dan melindungi sebuah pernikahan beserta akibat hukumnya sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya permohonan isbat nikah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengganti dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama, yang pada akhirnya akan ada orang-orang

Hal 14 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memilih untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu (tanpa dicatat di KUA) kemudian mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada Struktur Hukum, yang salah satunya dipegang oleh hakim. Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi para pihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka diawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Rizal Sidiq Amin, S.Sy. (Ketua Majelis) berpendapat permohonan para Pemohon *prematur* dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua

Hal 15 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 75.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 185.000,00 |

Hal 16 dari 16 hal Put. No 17/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)